



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Pemerintah Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa agar pemberian bantuan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
2. Camat ialah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

10. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, perhitungan anggaran, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya memiliki kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
13. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
14. Program adalah penjabaran dari kebijakan desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi desa.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.
16. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
17. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
18. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga kerja dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
19. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

BAB II BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) Kebijakan pelaksanaan dilakukan sebagai berikut :
 - a. bantuan bersifat stimulan;
 - b. bantuan ditransfer langsung ke kas pemerintah desa masuk pada APBDes
- (3) Camat agar melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk Sarana Prasarana Pemerintahan Desa berupa rehab/pembangunan Kantor/Balai Desa berpedoman pada petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-11-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-11-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 54 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Cap ttd,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 54 TAHUN 2012
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA DI
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012.

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012 UNTUK PRASARANA PEMERINTAHAN
DESA

I. Dasar Pemikiran

Bahwa dalam rangka mendukung jalannya pemerintahan desa yang baik diperlukan adanya percepatan pembangunan perdesaan berbasis masyarakat, antara lain melalui Prasarana Pemerintahan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012.

II. Maksud dan Tujuan

1. Mendukung percepatan pembangunan Desa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat.
2. Mendukung terciptanya kelancaran dan kemudahan Pemerintah Desa dalam melayani masyarakat.
3. Perwujudan pembangunan kewilayahan, yang mengintegrasikan program/kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk mendukung percepatan pembangunan perdesaan sesuai kondisi dan potensi Desa.

III. Kebijakan Pelaksanaan Bantuan

1. Bantuan bersifat stimulan;
2. Bantuan ditransfer langsung ke Kas Pemerintah Desa masuk pada APBDDes.
3. Pemerintah Kecamatan agar melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

IV. Alokasi dan Lokasi Bantuan

1. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2012 dialokasikan untuk kegiatan prasarana pemerintahan desa dengan dana ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Lokasi bantuan keuangan di 10 (sepuluh) desa, masing-masing desa mendapatkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

V. Mekanisme Penyusunan Kegiatan

1. Kepala Desa melaksanakan pertemuan untuk menggali potensi, permasalahan dan kebutuhan desa melalui Forum Musyawarah Desa.
2. Prioritas usulan berupa kegiatan yang dapat mendorong pengembangan masyarakat desa yang segera dapat dilihat dan dimanfaatkan hasilnya.

VI. Penggunaan Bantuan Keuangan Untuk Prasarana Pemerintahan Desa.

1. Bantuan dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan (maksimal 7,5 %) dengan penggunaan antara lain :
 - a. Belanja barang dan jasa (ATK, dokumentasi, foto copy, penjilidan proposal, pelaporan dan perjalanan dinas)
 - b. Belanja makan dan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan).
2. Bantuan keuangan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan prasarana pemerintahan desa (Kantor Desa/Balai Desa/Lingkungan Kantor Desa) antara lain yaitu : (pembelian material)
 - a. Rehab Kantor Desa/Balai Desa;
 - b. Pengecatan;
 - c. Pembuatan pagar Kantor/Balai Desa;
 - d. Pembuatan bak kamar mandi Kantor/Balai Desa

- VII Mekanisme Pengajuan Kegiatan.
1. Kepala Desa menyusun proposal kegiatan dengan pemangku kepentingan yang terkait serta dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disampaikan kepada Camat.
 2. Camat merekomendasikan dan mengkoordinasikan proposal kegiatan untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara.
 3. Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara merekap proposal dan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan desa, untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan nilai bantuan setiap Desa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- VIII Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Keuangan.
1. Perencanaan dan Pengajuan
 - a. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana digunakan untuk Prasarana Pemerintahan Desa.
 - b. Rencana Penggunaan Dana dimaksud untuk pembangunan Prasarana Fisik Kantor Desa/ Balai Desa/Lingkungan Kantor Desa.
 - c. Rencana Penggunaan Dana tersebut ditandatangani Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat.
 - d. Camat merekomendasikan dan mengkoordinasikan Rencana Penggunaan Dana untuk disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara untuk mendapat persetujuan.
 - e. Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara merekap proposal dan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan desa, untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara
 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Kegiatan dilaksanakan Pemerintah Desa.
 - b. Setelah dana dicairkan, kegiatan harus segera dilaksanakan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Desember 2012.
- IX. Mekanisme Pencairan Dana
1. Dana Bantuan ditransfer langsung 100% ke rekening Kas Desa dan masuk pada APBDes
 2. Persyaratan pencairan dana disusun oleh Desa penerima bantuan, yang terdiri dari :
 - a. Permohonan pencairan dana yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa bersangkutan;
 - b. Permohonan pada huruf **a** dilengkapi dengan :
 - 1) 4 (empat lembar kwitansi, 1 (satu) bermaterai Rp. 6.000,- dan 3 (tiga) rangkap dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
 - 2) Rencana Penggunaan Dana bantuan dengan tanda tangan dan stempel basah Kepala Desa (rangkap 4);
 - 3) Foto copy buku Rekening Kas Desa yang masih aktif pada PT. Bank Jateng (rangkap 4);
 - 4) Surat pernyataan kesanggupan dari Desa melaksanakan kegiatan bantuan keuangan untuk prasarana Pemerintahan Desa;
 - c. Pencairan dana bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi;
 - d. Kecamatan melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencairan dana untuk selanjutnya mendapat rekomendasi;
 - e. Pengajuan pencairan dari Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Banjarnegara c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara untuk dilakukan verifikasi administrasi
 - f. Pengajuan bantuan keuangan yang telah diverifikasi oleh Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk diproses lebih lanjut.

- X. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan paling lambat tanggal 31 Desember 2012 melalui Camat kepada Bupati Banjarnegara c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara.
 2. Laporan sebagaimana dimaksud (angka 1) meliputi :
 - a. Laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani dan distemppek basah oleh Kepala Desa (rangkap 3);
 - b. Realisasi penggunaan dana sesuai dengan penggunaan dana yang dilengkapi dengan bukti pembelian (kwiatansi, nota pembelian) serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan (rangkap 3);
 - c. Uraian pelaksanaan kegiatan beserta permasalahan yang ada dan pemecahannya (rangkap 3).
- XI. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat Pemerintahan, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan kegiatan.
- XII. Lain-lain
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis maupun keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
- XIII. Penutup
Pada saat ditetapkannya Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan untuk Prasarana Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012, maka segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO